

BAB III

TAFSIR TEMATIK MUHAMMADIYAH DAN KEMENTERIAN AGAMA

A. Profil Tafsir Tematik Muhammadiyah

Tafsir Muhammadiyah yang penulis kaji adalah kitab “*Tafsir Tematik Al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama*”. Pada kajian ini penulis akan menjelaskan deskripsi literatur tafsir dan produsen tafsir yang berkaitan dalam penyusunan tafsir.

1. Deskripsi Literatur Tafsir Tematik Muhammadiyah

Dalam hal ini penulis membahas tentang sejarah dan latar belakang penyusunan tafsir serta karakteristik tafsir, berkaitan dengan metode, corak, pendekatan penafsiran, dan langkah-langkah penyusunan tafsir.

a. Sejarah dan Latar Belakang Penyusunan Tafsir

Latar belakang Muhammadiyah menyusun tafsir yaitu dalam rangka merespon tantangan zaman dan berusaha mengembangkan pemahaman terhadap Alquran. Kajian tafsir ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang jelas dari ayat-ayat Alquran. Karena Alquran merupakan kitab suci yang *mujmal* sehingga memerlukan penafsiran untuk memperoleh pemahaman terhadap makna ayat serta pesan moral yang terkandung di dalamnya.¹ Adapun periodisasi tafsir di Muhammadiyah sebagaimana berikut:

¹ Muhammad Taufiq, “Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam Tafsir At-Tanwir”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 8, No. 2, 2019, 164.

1) Periode Pertama: Awal Abad ke-20 hingga Tahun 1960-an

Penafsiran Alquran pada periode pertama yang dilakukan Muhammadiyah lebih di dominasi oleh KH. Ahmad Dahlan yakni menekankan pada metode pengkajian *'amaliy* (etos kerja) terhadap ajaran Alquran. Pada periode ini penafsiran di Muhammadiyah mulai berjalan dengan model dan teknis penulisan yang masih sederhana, hal tersebut dapat dilihat dari sisi material teks (ayat Alquran) yang menjadi objek tafsir. Di periode ini penggunaan literatur tafsir juga cukup beragam.²

Pada periode ini ada tiga kitab tafsir yang mempunyai pengaruh besar di Muhammadiyah. *Pertama*, kitab tafsir berdasarkan juz tertentu, seperti: *Tafsir Al-Quran; Djoez Ke Satoe* yang disusun oleh Lajnah, terdiri dari beberapa ulama diantaranya: K.R.H. Hadjid, K.H.M. Mansoer, K.H.A. Badawi, K.H. Hadikoesoemo, K.H. Farid, dan H. Aslam. *Kedua*, kitab tafsir genap 30 juz sesuai dengan runtutan Mushaf Utsmani, seperti: *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. *Ketiga*, tafsir yang genap 30 juz, seperti: *Tafsir Al-Bayan* karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dilihat dari sisi objek tafsirnya Muhammadiyah tidak fokus pada penafsiran kategori surat ataupun juz tertentu melainkan lebih ke kategori *tahlili*.³

² K.R.H. Hadjid, *Ajaran K.H. Ahmad Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-ayat Al-Quran*, (Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah, 2005).

³ Aly Aulia, "Metode Penafsiran Al-Quran dalam Muhammadiyah", *Jurnal Tarjih*, Vol. 12, No. 1, 2014, 5.

Tradisi penafsiran Alquran oleh Muhammadiyah di periode awal telah menggunakan upaya tematik yakni melakukan penafsiran terhadap ayat Alquran yang setema. Namun pengelompokan ayatnya tetapurut berdasarkan runtutan Mushaf Utsmani, yakni dilakukan pemenggalan pada beberapa ayat yang masih satu bahasan. Seperti tema: Alquran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa terdapat di QS. al-Baqarah [2]: 1-5.⁴

2) Periode Kedua: Tahun 1970-an hingga 1980-an

Pada periode ini kitab tafsir yang terkemuka di masyarakat Muhammadiyah adalah Tafsir Sinar yang disusun berdasarkan turunnnya surat dalam Alquran karya H. Abdul Malik Ahmad. Tafsir tersebut baru terbit dua jilid yang didalamnya mencakup 11 surat. Pemahaman dan penafsiran Alquran berdasarkan tartib nuzuli tidak dimaksudkan untuk mengubah susunan Alquran, melainkan upaya untuk mempermudah dalam memahami runtutan Nabi Muhammad dalam menyampaikan wahyu Allah.⁵

3) Periode Ketiga: Dekade 1990-an

Tafsir dari kalangan Muhammadiyah yang lahir di era ini adalah *Tafsir Tematik Alquran tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama*. Tafsir tersebut disusun secara kolektif oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelang dimulainya Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta pada 8-11 Juli tahun

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, 6.

2000. Tafsir tersebut lahir sebagai respon Muhammadiyah terhadap isu pluralitas agama dan budaya yang sedang ramai di perbincangkan pada akhir abad ke-20.⁶

Meskipun tafsir ini hadir sebagai respon positif terhadap isu yang sedang terjadi, ia menimbulkan kontroversi di kalangan Muhammadiyah, ada beberapa pihak yang pro dan kontra. Seperti Ahmad Syafi'i Ma'arif menilai hadirnya tafsir ini sebagai bentuk kemajuan pemikiran modernis umat Islam. Akan tetapi ada pihak yang tidak setuju dengan isi kitab tafsirnya dan mendesak Majelis Tarjih dan Tajdid Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membatasi peredarannya dan melakukan revisi secepatnya, salah satu pihak yang tidak setuju yaitu, Komisi Munas V Tarjih XXV pada 5-7 Juli tahun 2000.⁷

Usaha penafsiran yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka menjalankan misi dakwahnya sangat penting dengan tujuan memberikan kontribusi dalam rangka pembinaan karakter bangsa dan pengembangan peradaban Indonesia. Selain itu hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan tuntunan keagamaan pada semua warganya.

⁶ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), V.

⁷ Aly Aulia, "Metode Penafsiran Al-Quran dalam Muhammadiyah", 6-7.

b. Karakteristik Tafsir Tematik Muhammadiyah

Tafsir ini disusun menggunakan metode tematik (*maudhū'i*).⁸ Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran tentang tema yang sama meskipun ayat tersebut turun dengan cara, tempat, dan kurun waktu yang tidak sama, serta tersebar di beberapa surat dalam Alquran.⁹ Penafsiran menggunakan metode tematik dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menunjukkan bahwa Alquran *ṣāliḥun li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan segala waktu dan tempat) sehingga ajaran serta pesan moralnya dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan dengan baik.¹⁰

Tafsir Tematik Muhammadiyah merupakan kategori tafsir *bi al-Ma'tsur* dan di beberapa penafsirannya menggunakan pendekatan *bi al-Ra'yī*, dikalangan Muhammadiyah dikenal dengan tafsir yang bersifat *ijtihadi* (pemikiran). Sehingga dalam perkembangan penafsirannya tidak hanya menafsirkan ayat Alquran dengan Ayat Alquran lain, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, namun juga mengkorelasikannya dengan pendapat para ulama.¹¹ Kitab tafsir ini memiliki corak *al-Ādābi al-Ijtīmā'i*, karena tema yang diambil dalam penafsiran tentang persoalan kondisi sosial masyarakat, seperti perkawinan beda agama, hubungan baik antar-umat beragama, dan lainnya. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

⁸ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, XIII.

⁹ Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Quran (Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 62.

¹⁰ Rohmansyah, "Corak Tafsir Muhammadiyah", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 26, No. 1, 2018, 29.

¹¹ *Ibid.*, 29.

kontekstual. Dalam penafsirannya kontekstualisasi ayat dilakukan dengan cara dua gerak bolak-balik hermeneutis untuk menemukan keseimbangan antara tuntunan praktis dan universalitas makna teks. Meskipun dalam tafsir tematik pada dasarnya tidak perlu dilakukan analisis kosa kata, namun dalam tafsir ini pada pembahasan beberapa tema tetap dilakukan analisis kosa-kata sebagai kata kunci dimana saja ayat dengan tema tertentu muncul dalam Alquran.¹²

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menyusun "*Tafsir Tematik Alquran tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama*" sebagaimana berikut:

1. Menentukan tema yang diangkat dalam penafsiran. Dalam hal ini ada 15 tema yang diangkat, salah satunya adalah tema Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama.
2. Melakukan penyeleksian terhadap ayat-ayat yang terkait dengan tema Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama. Penyeleksian ayat ini dilakukan dengan tiga cara meliputi: (a) Membaca Alquran lengkap 30 juz sambil mengutip ayat yang setema dan untuk memudahkan pembacaan ayat ini dilakukan oleh beberapa orang dengan masing-masing bertanggung jawab atas 5 juz. Kemudian ayat dari pembacaan dihimpun jadi satu; (b) Tema terkait Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama diuraikan menjadi beberapa sub-tema, kemudian mengumpulkan ayat berdasarkan sub-sub tema dan semua ayat yang relevan dengan

¹² Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, XV-XVI.

tema dihimpun jadi satudengan ayat yang telah dihimpun dengan cara pertama; dan (c) Menyeleksi ayat dengan menggunakan kata kunci, seperti halnya ayat tentang ahli kitab. Ayat-ayat yang tekumpul dari tiga cara ini kemudian dihimpun menjadi satu dan di susun kedalam sub-sub tema final.

3. Dilakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang setema dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya: (a) Korelasi antar ayat sesuai dengan konteksnya; (b) Menghimpun hadis terkait tema serta data sejarah terutama yang berkaitan dengan latar belakang ayat diturunkan.¹³

Semenetara sistematika penyusunan kitab Tafsir Tematik Muhammadiyah ini terdiri dari empat bab. Bab I mengkaji tentang prinsip-prinsip hubungan sosial antar-umat beragama yang didalamnya terdiri dari beberapa sub-tema: (a) Pengakuan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan; (b) Koeksistensi damai dalam hubungan antar-umat beragama; dan (c) Keadilan dan Persamaan. Bab II tentang menjaga hubungan baik dan kerjasama antar-umat beragama didalamnya ada dua sub tema yaitu: (a) Menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama dan (b) Kerjasama antar-umat beragama. Bab III terkait deskripsi Alquran tentang ahli kitab. Bab IV yang merupakan bab terakhir berisi kajian tentang perkawinan beda agama dalam Alquran.¹⁴

¹³ *Ibid.*, XIII-XV.

¹⁴ *Ibid.*, XIX-XXIII.

2. Deskripsi Produsen Tafsir Tematik Muhammadiyah

Pada deskripsi produsen Tafsir Tematik Muhammadiyah penulis akan membahas terkait Organisasi Muhammadiyah serta Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

a. Organisasi Muhammadiyah

Kata “Muhammadiyah” berasal dari bahasa Arab “Muhammad” yakni nama Rasulullah, nabi terakhir umat Islam. Kata “Muhammad” yang kemudian di beri imbuhan *yā nisbah* dan *tā marbūthah* berarti pengikut Nabi Muhammad saw. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 10 November 1912 yang bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H. KH. Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta pada 18 November 1912, ia merupakan putra dari Abu Bakar bin Sulaiman yang merupakan khatib di Masjid Keraton Yogyakarta.¹⁵

Sebagai ulama terkemuka KH. Ahmad Dahlan memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, ia pernah menimba ilmu di Timur Tengah dan berguru pada Ahmad Sorkati, Mohammad Ibn Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibn Taimiyah, dan Muhammad Rasyid Rida. Ulama tersebutlah yang kemudian banyak memberikan pengaruh pada pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam memahami Islam.¹⁶

¹⁵ Nurhayati, dkk., Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018), 1.

¹⁶ *Ibid.*, 2

Hal yang menarik dari pemikiran KH. Ahmad Dahlan, ia tidak cenderung tekstualis dalam memahami ayat Alquran sebagaimana yang dilakukan oleh kedua gurunya yakni Muhammad Abdul Wahab dan Ibn Taimiyah. Dalam memahami Islam dan ayat-ayat Alquran ia lebih dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida. Setelah kembali dari Timur Tengah ke Indonesia KH. Ahmad Dahlan pernah bergabung menjadi anggota organisasi Boedi Oetomo dan Jamiat Khair.¹⁷

Latar belakang lahirnya organisasi Muhammadiyah berawal dari kegelisahan sosial religius dan moral yang dialami oleh KH. Ahmad Dahlan karena kondisi masyarakat Indonesia saat itu masih terbelakang dan miskin akan pengetahuan serta dibarengi adanya praktik keagamaan yang sarat dengan khurafat, takhayul, dan bid'ah. Nama "Muhammadiyah" diberikan dengan harapan dapat meneladani jejak perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam dan sebagai organisasi Islam ia memiliki tujuan untuk dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang berakidah Islam serta berpedoman pada Alquran serta Sunnah.¹⁸

Kehadiran organisasi Muhammadiyah di Jawa berjalan cukup baik dan tidak mendapat kecaman serius dari pihak kolonial, bahkan dalam sejarah tercatat bahwa KH. Ahmad Dahlan pernah mengajar anak-anak petinggi kolonial yang berkuasa di Indonesia saat itu.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, 7-8.

¹⁸ Egi Sukma Baihaki, "Kepemimpinan Negara dalam Perspektif Tafsir Tanwir Muhammadiyah", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 9, No. 1, 2020, 76.

¹⁹ *Ibid.*, 77.

Penerimaan pemerintah kolonial terhadap berdirinya Muhammadiyah tidak lepas dari karakternya sebagai organisasi Islam yang bersifat hati-hati dan lentur dalam menghadapi dinamika politik, yang kemudian memberikan kesan bahwa Muhammadiyah kurang berbahaya bagi pemerintah kolonial, sehingga Muhammadiyah dapat terhindar dari kehancuran.²⁰

Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah lebih banyak berperan dalam bidang sosial masyarakat yakni dengan menggalakkan program pemberdayaan ekonomi umat yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat. Meskipun demikian aspek keagamaan yang berupa kajian dakwah tidak dikesampingkan dan tetap berjalan dengan dinamis. Muhammadiyah selalu merespon isu-isu kekinian baik isu global ataupun yang dialami oleh masyarakat Indonesia.²¹

Muhammadiyah cenderung tidak menampakkan diri berafiliasi dengan politik secara terang-terangan. Sikap tersebut dapat dipahami karena sejak tahun 1972 Muhammadiyah mendeklarasikan diri tidak akan terlibat dalam dunia politik dan akan fokus pada kegiatan pendidikan, dakwah, sosial, serta ekonomi.²² Akan tetapi setelah sidang Tanwir Muhammadiyah di Mataram banyak kader Muhammadiyah yang menginginkan organisasi ini terlibat dalam

²⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Bandung: Mizan, 2017), 90.

²¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, 91.

²² Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006), 56.

politik bahkan mendirikan partai. Sidang ini memberikan kesempatan pada Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) untuk melakukan pengkajian terhadap kemungkinan pembentukan partai, agar Muhammadiyah memiliki peran yang lebih besar dalam politik kebangsaan.²³

b. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang dimaksud *tarjih* adalah:

*Proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (rajih), lebih tepat analogi dan lebih kuat mashlahatnya. Sedangkan secara institusional Majelis Tarjih adalah lembaga ijtihad jama'i (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing.*²⁴

Sementara pengertian *tajdid* menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yakni:

Pembaharuan yang memiliki dua makna, yakni pemurnian (*tajdid salafi*) dan pengembangan (*tajdid tatwiri*).²⁵

Maksud Tarjih dan Tajdid dalam Muhammadiyah tidak hanya bermakna penguatan dalil, melainkan dapat dipahami sebagai *ijtihad* yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menetapkan sebuah hukum yang bersumber pada Alquran, sunnah, dan sumber lain dari sudut pandang Islam yang lebih luas.²⁶

²³ Asep Saiful Muhatdi dkk, *Era Baru Politik Muhammadiyah*, (Bandung: Humaniora, 2005), 83.

²⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Putusan Munas Tarjih XXV, 6.

²⁵ Putusan Munas Tarjih XXV, 6.

²⁶ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Panitia Masyarakat Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), 10.

Majelis Tarjih dan Tajdid adalah lembaga bidang keagamaan Muhammadiyah. Berdirinya lembaga ini diprakarsai oleh KH. Mas Mansur. Pada Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927, KH. Mas Mansur mengusulkan terkait dibentuknya lembaga khusus yang menghimpun para ulama yang secara konsisten melaksanakan musyawarah dan mengeluarkan sebuah fatwa pada bidang keagamaan serta memberi petunjuk terkait hukum-hukum Islam yang dapat memberikan banyak manfaat bagi semua masyarakat terutama warga Muhammadiyah. Usulan tersebut kemudian diterima dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta.²⁷

Tabel Sejarah berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid

No.	Peristiwa	Tahun
1.	Usulan pembentukan Majelis Tarjih oleh KH. Mas Mansur pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan.	1927
2.	Lembaga Majelis Tarjih disahkan pada Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta lengkap dengan susunan kepengurusan dan Qaidah Majelis Tarjih.	1928
3.	Perubahan nama menjadi majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.	1995-2005
4.	Perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid.	2005-sekarang ²⁸

Tabel Susunan ketua Majelis Tarjih dari masa ke masa

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	KH. Mas Mansur	1928-1936
2.	Ki Bagus Hadikoesoemo	1936-1942
3.	KH. Ahmad Badawi	1942-1950
4.	K.R.H. Hadjid	1950-1959
5.	K.R.T. Wardan Diponegoro	1959-1985

²⁷ Muhammad Asnajid, "Perkembangan Paradigma Penafsiran Kontemporer Di Indonesia: Studi Kitab Tafsir At-Tanwir", *Diyā' Al-Afkār: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Vol. 8, No. 1, 2020, 53.

²⁸ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 5.

6.	KH. Ahmad Azhar Basyir M.A	1985-1990
7.	Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman	1990-1995
8.	Prof. Dr. H. Amin Abdullah	1995-2000
9.	Prof. Dr. H. Syamsul Anwar	2000-sekarang ²⁹

Lahirnya Majelis Tarjih dan Tajdid untuk merespon kondisi sosial keagamaan umat Islam kala itu. Karena umat Islam masih sangat terbelakang dalam hal pengetahuan dan pemikiran sehingga mudah terkena fanatisme golongan, akibatnya sering terjadi saling serang pada pemikiran seseorang yang tidak sejalan. Selain itu karena semakin banyaknya anggota Muhammadiyah yang meluas ke berbagai wilayah sehingga menjadikan adanya perbedaan amaliah diantara warganya. Saat ini Majelis Tarjih dan tajdid di fungsikan untuk merumuskan dasar teologis Muhammadiyah sebagai respon atas problematika yang terjadi di masyarakat dan sebagai tolok ukur kebenaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan dinamika kemajuan zaman.³⁰

Rencana strategis Majelis Tarjih dan Tajdid yakni untuk menghidupkan kembali tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem serta tantangan perkembangan sosial-budaya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sangat kompleks.

²⁹ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-17-sdet-ketuaKetua-tarjih.html>, Diakses pada 9 April 2021, pukul 7:18.

³⁰ Muhammad Asnajid, "Perkembangan Paradigma Penafsiran Kontemporer Di Indonesia, 53.

Sementara tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid diantaranya:

- (1) Mengembangkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks; (2) Mensistematisasi metodologi dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid; (3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab problematika yang sedang terjadi di masyarakat; (4) Mensosialisasikan produk tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam Muhammadiyah keseluruh masyarakat; dan (5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.³¹

Berdasarkan Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta pada tahun 2010 Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki 10 program kerja, diantaranya:

- 1) Mengembangkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks disertai dengan perumus Risalah Islamiyah, tafsir Alquran, dan pemikiran keislaman lainnya yang komprehensif.
- 2) Menyusun “Tafsir Alquran” yang dapat digunakan sebagai rujukan dan pedoman bagi semua warga Muhammadiyah dalam memahami dan mengimplementasikan Alquran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari.

³¹ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>, Diakses pada 9 April 2021, pukul 07:21.

- 3) Memperluas dan mensosialisasikan Konsep Islami dan produk pemikiran di bidang tarjih, tajdid, serta pemikiran Islam yang menjadi pandangan, pedoman, bimbingan, acuan, dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat seperti Himpunan Putusan Tarjih, Fatwa Agama, Keluarga Sakinah, Fikih Tata Kelola, Fiqih Ikhtilaf, dan Hasil Musyawarah Tarjih.
- 4) Memperluas, mensosialisasikan, dan mendorong aktualisasi pandangan keislaman Muhammadiyah tentang perempuan yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan yang mencerminkan tatanan kehidupan *rahmatan lil'alamin*.
- 5) Mengembangkan pandangan dan pedoman hisab yang menjadi rujukan bagi masyarakat luas dan terus mengusahakan berlakunya kalender Islam Internasional.
- 6) Mengoptimalkan peran kelembagaan dan pusat kajian bidang tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam yang bersifat produktif dalam menjawab masalah aktual masyarakat dan meningkatkan peran strategis bidang keagamaan di tengah dinamika kehidupan zaman kontemporer.
- 7) Meningkatkan usaha penyebaran pemikiran Islam yang berkemajuan khususnya di lingkungan ASEAN dalam mengantisipasi ASEAN Charter dan pergeseran pusat geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya ke Chinaataupun pada ranah

global sehingga pandangan keislaman Muhammadiyah dikenal, dipahami, dan mempengaruhi dinamika pemikiran dunia.

- 8) Mengembangkan kompetensi kelembagaan dan kader ulama bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam termasuk pembinaan kader hisab dan falam serta kelompok pemikir Islam untuk memperkokoh dan mengembangkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan kepentingan dalam menghadapi perkembangan yang kompleks dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan tantangan global misalnya melalui program memperbanyak ulama hadits dan ushul fiqh, disamping ulama pada umumnya.
- 9) Mengintensifkan kajian pemikiran Islam dalam merespon isu ataupun masalah penting serta strategis di berbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat luas.
- 10) Meningkatkan kepastakaan dan pendayagunaan koleksi keputusan tarjih serta kitab/buku/sumber rujukan utama baik klasik ataupun kontemporer baik cetak ataupun elektronik di bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam.³²

B. Profil Tafsir Tematik Kementerian Agama

Pada penelitian ini tafsir tematik Kementerian Agama yang penulis kaji adalah kitab tafsir "*Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*". Berkaitan dengan profil tafsir penulis akan menjelaskan deskripsi

³² <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-8-sdet-program-kerja.html>, Diakses pada 9 April 2021, pukul 7:20.

literatur tafsir dan produsen tafsir yakni semua ulama dan lembaga yang ikut terlibat dalam penyusunan tafsir.

1. Deskripsi Literatur Tafsir Tematik Kementerian Agama

Dalam deskripsi literatur tafsir tematik, penulis membahas tentang sejarah dan latar belakang penyusunan tafsir serta karakteristik tafsir tematik yakni berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan tafsir, corak tafsir, metode dan pendekatan penafsiran.

a. Sejarah dan Latar Belakang Penyusunan Tafsir

Awal lahirnya Tafsir Tematik Kementerian Agama yakni bagian dari rentetan penafsiran Alquran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Pada tahun 1972 Kementerian Agama membentuk tim penyusun tafsir karena menyadari akan pentingnya tafsir Alquran bagi semua masyarakat Indonesia. Tafsir tersebut pada mulanya disusun secara *tahlili*, sampai tahun 2003 penafsirannya telah berulang kali mengalami penyempurnaan dan pada tahun 2008 tafsir dicetak setelah dari tahun 2007 dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh.³³

Seiring dengan berkembangnya kondisi sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan. Masyarakat memerlukan adanya tafsir Alquran yang lebih praktis dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karenanya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menggunakan metode dan pendekatan baru dalam melakukan penafsiran. Metode yang mereka gunakan adalah metode tematik (*maudu'i*) yakni sebuah

³³ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), XII.

metode penafsiran yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu sehingga diharapkan dapat menjawab persoalan umat. Tafsir ini disusun secara kolektif oleh beberapa tokoh yang dianggap mampu dan konsen di bidangnya masing-masing.³⁴

Lahirnya tafsir tematik merupakan wujud dari pelaksanaan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Pada tahun 2007 penulisan tafsir mulai disusun oleh tim tafsir tematik sebagai karya bersama dan merupakan upaya ijtihad kolektif para tokoh dan ulama (*ijtihād jama'i*) dalam bidang tafsir. Pada tahun 2007 edisi pertama tafsir tematik mengangkat tiga tema meliputi: 1) Hubungan antar-umat beragama; 2) Pembangunan keluarga harmonis; 3) Pemberdayaan kaum duafa dan perempuan.³⁵

Pada tahun 2008 tim penyusun tafsir membahas lima tema baru diantaranya: 1) Pembangunan ekonomi umat; 2) Kedudukan dan peran perempuan; 3) Etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik; 4) Pelestarian lingkungan hidup; dan 5) Kesehatan perspektif Alquran. Kemudian tahun 2010 tim penyusun tafsir mengembangkan lima tema baru lagi dalam tafsir tematik meliputi: 1) Spiritual dan Alquran; 2) Kerja dan ketenagakerjaan; 3) Keniscayaan hari akhir; 4) Pendidikan, pembangunan karakter, dan pengembangan SDM; dan 5) Hukum keadilan dan hak asasi manusia. Tahun 2014 untuk pertama kalinya setelah mengalami revisi beberapa kali Tafsir

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, XIII

Tematik Kementerian Agama diterbitkan dengan mengusung 13 tema besar yang sebelumnya pernah terbit di tahun (2007, 2008, dan 2010).³⁶

b. Karakteristik Tafsir Tematik Kementerian Agama

Tafsir Tematik Kementerian Agama merupakan model tafsir tematik (*maudhu'i*) yang disusun dengan mengumpulkan ayat-ayat terkait tema yang dibahas dan analisa secara mendalam sampai dapat disimpulkan pandangan Alquran terkait tema tersebut. Adapun tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif ini digunakan oleh mufassir *maudhu'i* yang berupaya memberikan jawaban atas persoalan kehidupan, berangkat dari Alquran menuju realita (*minal-Qur'an ilal-waqi'*). Pendekatan tersebut membatasi mufassir pada hal-hal yang dijelaskan oleh Alquran, dalam arti ketika memilih tema mufassir hanya dapat menggunakan kosa kata yang digunakan Alquran.³⁷

Sementara yang dimaksud pendekatan deduktif mufassir berangkat dari persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusi atas persoalan tersebut dalam Alquran (*minal-waqi ilal-Qur'an*). Kedua pendekatan tersebut digunakan oleh tim penyusun tafsir tematik dalam menafsirkan Alquran.³⁸ Namun, hemat penulis dalam kitab tafsir *Hubungan Antar-Umat Beragama*

³⁶ Aida Sufiana Linafathin, "Manusia dan Sifat-Sifatnya dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Kitab Tafsir Al-Qur'an Tematik Edisi Revisi Karya Kementerian Agama RI)", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel: 2020), 53-54.

³⁷ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, XXVIII.

³⁸ *Ibid.*

(*Tafsir Al-Qur'an Tematik*) tim penyusun cenderung menggunakan pendekatan deduktif dalam melakukan penafsiran, karena jika dilihat dari tema-tema yang ada dalam kitab tafsirnya menunjukkan bahwa mufassir berangkat dari persoalan yang ada di kehidupan masyarakat kemudian berusaha untuk mencari solusi dalam Alquran.

Kitab tafsir *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* mengusung tema terkait, (1) Manusia dan agama; (2) Toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain; (3) Hak-hak dan kewajiban umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat; (4) Konsep damai, jihad, dan perang dalam Islam; (5) Islam, terorisme, dan kekerasan; (6) Pernikahan beda agama; (7) Konsep jizyah bagi non-muslim dalam Alquran; (8) Dialog antar-umat beragama; (9) Peran negara dalam kerukunan hidup umat beragama.³⁹

Sesuai nama kitab tafsirnya, tafsir ini disusun menggunakan metode tematik yakni dengan menghimpun beberapa ayat dalam Alquran yang setema kemudian dilakukan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan beberapa aspek dalam penafsiran meliputi: *asbab an-nuzul*, kosakata dan dedefasinya, munasabah atau hubungan antar ayat dan didukung oleh dalil ataupun fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah baik argumen tersebut berasal dari Alquran itu sendiri, hadis, dan rasional. Adapun corak tafsir yang digunakan dalam kitab tafsir *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* adalah corak *al-adabi al-*

³⁹ *Ibid.*, XVI.

ijtima'iy, karena persoalan yang dibahas terkait kondisi sosial masyarakat.⁴⁰

Dalam melakukan penyusunan kitab tafsir “*Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*” mufassir menempuh beberapa langkah penulisan kitab tafsir yang telah disepakati dalam musyawarah ulama Alquran tanggal 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Berikut langkah-langkah penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama: (1) Menentukan tema yang dibahas; (2) Menghimpun ayat-ayat terkait tema yang dibahas; (3) Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya; (4) Memahami *munasabah* antar ayat; (5) Memahami *asbab an-nuzul* untuk memahami konteks ayat; (6) Melengkapi pembahasan dengan hadi nabi dan pendapat ulama; (7) Melakukan analisis terhadap ayat-ayat secara komprehensif; dan (8) Menyimpulkan pendapat dari persoalan yang dibahas.⁴¹

2. Deskripsi Produsen Tafsir Kementerian Agama

a. Kementerian Agama

Kementerian agama merupakan lembaga kementerian yang bertugas menjalankan pemerintahan dalam bidang agama. Kementerian agama dibentuk atas usulan Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juli 1945. Usulannya yakni terkait pembentukan kementerian istimewa berkaitan dengan agama. Karena menurut Yamin tidak cukup jaminan kepada agama Islam dengan

⁴⁰ Muhamad Ridho Dinata, “Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia”, *Jurnal Esensia*, Vol. 13, No. 1, 2012, 94.

⁴¹ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, XXIX-XXX.

Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus diwujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Maksudnya segala urusan di masyarakat yang berkaitan dengan pendirian Islam, wakaf, masjid, dan penyiaran harus di urus oleh Kementerian Agama. Namun dimasa awal pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan yang tidak mudah karena kondisi politik menjelang dan masa awal kemerdekaan yang masih belum stabil.⁴²

Pada 19 Agustus 1945 ketika PPKI melaksanakan sidang terkait pembentukan kementerian/departemen, usulan terkait pembentukan Kementerian Agama tidak disepakati oleh beberapa anggota PPKI salah satunya adalah Mr. Johannes Latuharhary. Menurut B.J. Boland penolakan pembentukan Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia telah mengecewakan orang-orang Islam yang sebelumnya juga telah dikecewakan oleh keputusan yang berkaitan dengan dasar negara, yakni Pancasila. Sementara menurut K.H.A Wahid Hasjim,

"Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak perlu diadakan kementerian tersendiri yang mengurus persoalan agama. Begitu dalam teorinya, namun dalam prakteknya berlainan."

"Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu, terasa bahwa persoalan agama yang dalam prakteknya bercampur dengan persoalan lain dalam departemen tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena dirasa sangat perlu persoalan agama itu berpusat pada satu departemen, agar tidak bercampur dengan persoalan lain. Kemudian pada pembentukan Kabinet Parlementer yang pertama dibentuk Kementerian Agama yang

⁴² kemenag.go.id/artikel/sejarah Diakses pada 19 Juni 2021 pukul 14.59.

hakikatnya merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan Negara.”⁴³

Usulan pembentukan Kementerian Agama muncul lagi pada sidang pleno KNIP tanggal 25-27 November 1945. Dalam sidang pleno KNIP usulan pembentukan KNIP disampaikan oleh K.H. Abu Dardiri, K.H.M. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Secara aklamasi sidang pleno KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentuka Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet II ditetapkan dengan penetapan Pemerintah No. 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365) yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.⁴⁴

Kementerian Agama dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air. Berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui Radio Republik Indonesia. H.M Rasjidi diangkat sebagai Menteri Agama RI pertama oleh Presiden Soekarno. Berdirinya Kementerian Agama ini untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluknya dalam arti seluas-luasnya.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 kewajiban dan tugas Kementerian

⁴³ kemenag.go.id/artikel/sejarah Diakses pada 19 Juni 2021 pukul 14.59.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Agama adalah: 1) Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan baik; 2) Menjaga setiap penduduk mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya; 3) Membimbing, memelihara, dan mengembangkan aliran agama yang sehat; 4) Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah negeri; 5) Memimpin serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan agama lain; 6) Mengadakan pendidikan guru dan hakim; 7) Menyelenggarakan pengajaran rohani pada anggota tentara, asrama-asrama dan tempat lain yang dirasa perlu; 8) Mengatur semua yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, rujuk, dan talak orang Islam; 9) Memberikan bantuan materil untuk perbaikan tempat beribadah; 10) Menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan Pendidikan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi; 11) Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf; dan 12) Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.⁴⁶

Saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya: 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

⁴⁶ kemenag.go.id/artikel/sejarah Diakses pada 19 Juni 2021 pukul 14.59.

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; 3) Pengelolaan kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; 4) Pengawasan pelaksanaan tugas Kementerian Agama; 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; 6) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; 7) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan; 8) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan 9) Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agama.⁴⁷

b. Badan Litbang dan Diklat

Institusi kelitbangan di Departemen Agama berdiri pada tahun 1975 melalui Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 yang mengatur terkait pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. Keputusan Menteri Agama merujuk pada Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen, dan Keputusan Presiden nomor 45 tahun 1974 tentang susunan organisasi departemen. Tugas dan fungsinya yakni menyiapkan data dan informasi rancangan kebijakan. Sementara dinamika unit kelitbangan hadir ketika diberlakukan KMA nomor 1 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen Agama. KMA mengatur struktur organisasi yang awalnya bernama Badan Penelitian dan

⁴⁷ kemenag.go.id/artikel/sejarah Diakses pada 19 Juni 2021 pukul 14.59.

Pengembangan Agama, menjadi Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Fungsi dari Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang agama dan keagamaan, sekaligus juga melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang agama dan keagamaan, sekaligus juga melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai Departemen Agama.⁴⁸

Pada tahun 2006 terjadi perubahan nama dari Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan menjadi Badan Litbang dan Diklat. Pada PMA nomor 3 tahun 2006 Badan Litbang dan Diklat bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Kedudukan Badan Litbang dan Diklat semakin kuat dengan dikeluarkannya PMA nomor 10 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.⁴⁹

Tugas Badan Litbang dan Diklat adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan. Sementara fungsinya, 1) Penyusunan kebijaksanaan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan serta pendidikan di bidang keagamaan; 2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan; 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelaporan, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan

⁴⁸ balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/sejarah, Diakses pada 19 Juni 2021 pukul 16.08.

⁴⁹ *Ibid.*

serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan; dan Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.⁵⁰

c. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran

Pada tahun 1957 dibentuk lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran yang bertugas mentashih mushaf Alquran yang akan dicetak dan diedarkan kepada masyarakat Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai wujud perhatian pemerintah untuk menjamin kesucian teks Alquran dari berbagai kesalahan dan kekurangan dalam penulisan. Lembaga tersebut menjadi bagian dari Puslitbang Lektur Keagamaan dan dalam PMA no. 3 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama.⁵¹

Sementara tugas Lajnah selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1982, menyatakan tugas Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, diantaranya: (1) Mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf, Alquran untuk tunanetra, bacaan Alquran dalam kaset, piringan hitam dan elektronik lain yang beredar; (2) Meneliti dan menjaga mushaf, rekaman bacaan, terjemah dan tafsir Alquran secara preventif dan represif; dan (3) Menyetop peredaran Mushaf yang belum ditashih Lajnah Pentashih Mushaf Alquran.⁵²

⁵⁰ <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>, Diakses pada 19 Juni 2021 pukul 16.08.

⁵¹ Wildan Imaduddin Muhammad, "Negara dan Al-Quran di Indonesia: Studi Kasus Tafsir Tematik Kementerian Agama Islam", *Quhas: Journal of Qur'ān and Hadīth Studies*, Vol. 7, No. 1, 2018, 87.

⁵² *Ibid.*

Sepanjang tahun 1957 sampai akhir tahun 2006 sebutan pemimpin Lajnah yakni *Ketua Lajnah* yang dijabat oleh Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan. Pada awal tahun 2007 sejalan dengan ditetapkannya Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran sebagai satuan kerja tersendiri, sebutan *Ketua Lajnah* berubah menjadi *Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran merupakan Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan yang berada di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 2007 Bab I pasal (1). Setelah keluar PMA tersebut, tugas Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran mencakup 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pentashihan; (2) Bidang Pengkajian Alquran; dan (3) Bidang Bayt Alquran dan Dokumentasi.⁵³

d. Tim Penyusun Tafsir

Kitab tafsir Kementerian Agama yang bertema *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* disusun secara kolektif oleh tim yang dibentuk berdasarkan KMA nomor BD/38/2007 tanggal 30 Maret 2007. Tim tersebut meliputi ahli tafsir dan cendekiawan dari berbagai bidang keilmuan yang berkaitan dengan tafsir dan tema penafsiran. Tim penyusun tafsir ini meliputi: H. Maftuh Basyuni sebagai Pembina; Prof. Dr. H.M. Atho Mudzar, MA sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat; Drs. H. Muhammad

⁵³ Waffaqoni, "Telaah Kritis Teori Sains terhadap Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Laut", *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

Shohib, MA selaku Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf; Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA sebagai ketua; Dr. H. Darwis Hude, M.Si sebagai wakil ketua; dan Dr. H. Bunyamin Yusuf, MA sebagai sekretaris. Adapun anggota dari tim penyusun tafsir tematik yakni, Dr. H. Asep Usman Ismail, MA; Dr. H. Muslim Gunawan; Dr. H. M. Nur Kholis Setiawan; Dr. H. Ali Nurdin, MA; Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA; dan Dr. Hj. Nur Rofiah, MA. Sementara narasumber dalam penyusunan tafsir tematik ini meliputi: Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA; Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA; Prof. Dr. H. Didin Hafidhudin, M.Sc; dan Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA.⁵⁴

Tim penyusun tafsir tematik dibagi menjadi dua kriteria. *Pertama*, pejabat di Departemen Agama yakni mereka yang memiliki kompetensi di bidang Ilmu Alquran dan Tafsir serta memiliki jabatan di Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Badan Litbang dan Diklat. *Kedua*, mereka ahli tafsir dari perguruan tinggi Agama Islam baik negeri dan swasta. Mayoritas dari mereka adalah dosen dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir di beberapa perguruan tinggi Islam seperti: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; PTIQ Jakarta; IIQ Jakarta; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Para tim penyusun tafsir tematik mengikuti organisasi keagamaan yang beragam seperti NU, Muhammadiyah, dan PERSIS. Organisasi tersebut cenderung pro dan

⁵⁴ Tim Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, XVII.

akomodatif pada kutuhan NKRI dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.⁵⁵

Hemat penulis tim penyusun tafsir tematik ini memiliki pandangan yang moderat dalam pemikirannya sesuai dengan sikap ketiga organisasi keagamaan yang diikuti. Pandangan moderat yang dimiliki oleh setiap anggota tim penyusun tafsir akan memberikan dampak pada corak penafsirannya.

⁵⁵ Muhamad Ridho Dinata, "Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia", *Jurnal Esensia*, Vol. 13, No. 1, 2012, 93.